

TINJAUAN YURIDIS AHLI AHLI WARIS AB INTESTATO MENURUT HUKUM PERDATA

USWATUN HASANAH / D 101 10 062

Pembimbing:

- I. ABRAHAM KEKKA, S.H, M.H.,
- II. MARINI CITRA DEWI, S.H, M.H.,

ABSTRAK

Menurut pasal 832 KUH Perdata yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang – undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama. Undang – undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang – undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia, akan tetapi apabila ternyata seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang – undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Kata kunci : penggolongan pewarisan ab intestato, pewarisan langsung dan tidak langsung.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Telah diketahui, bahwa di Indonesia berlaku lebih dari satu sistem Hukum Waris yaitu, Hukum Barat (Hukum Perdata Eropa), Hukum Adat dan Hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut semuanya antara lain juga mengatur cara pembagian harta warisan. Hukum Waris

Perdata ini digunakan bagi orang yang mengesampingkan Hukum Adat Waris dalam mendapatkan penyelesaian pembagian warisan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.

Hukum Waris erat hubungannya dengan Hukum Keluarga, karena seluruh masalah mewaris yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan.¹ Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang

¹ .Pitlo, *hukum waris buku kesatu*, diterfemahkan oleh F. Tengker, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 1995. Hal. 8

terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.²

Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena itu pewarisan memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Harta Warisan (erfenis), adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia, yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Apabila unsur “harta warisan atau harta peninggalan ini tidak ada, artinya orang yang meninggal itu tidak meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan, pewarisan menjadi tidak relevan. Namun, jika unsur “orang anggota keluarga yang masih hidup” tidak ada, pewarisan masih relevan karena harta warisan orang yang meninggal itu jatuh pada negara.³
2. Pewaris atau peninggal warisan, adalah seorang anggota keluarga

² .Oemarsalim, *Dasar-Dasar hukum waris di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal. 24

³ . Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 201.

yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada orang anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peinggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih hidup. Unsur meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.⁴

3. Ahli Waris (*erfgenaam*), adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian

KUHPer tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, KUHPer menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang itu menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah ataupun ibunya. artinya, ahli waris berhak mewaris

dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.⁵

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu:

1. secara ab intestato yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.
2. secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat).

Namun dalam jurnal ini penulis hanya akan membahas ahli waris secara ab intestato.

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.⁶ Ahli waris menurut KUH Perdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat). Dalam Pasal 290 ayat (1) KUH Perdata: “keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan

⁴. Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 201

⁵. Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010. Hal.197

⁶. Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005 hal 11

yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama”.

Pewarisan secara *ab intestato* tanpa testamen diatur dalam pasal 833 KUH Perdata yang menentukan: “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.” Arti dari pasal ini ialah, bahwa pada prinsipnya yang berlaku terhadap suatu warisan ialah hukum waris tanpa wasiat karena dengan sendirinya ahli waris memperoleh dari harta peninggalan pewaris.⁷

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah untuk diidentifikasi yaitu : “bagaimanakah pewarisan *ab intestato* menurut tinjauan hukum perdata ? “

II. PEMBAHASAN

A. PENGGOLONGAN AHLI WARIS AB INTESTATO

Ahli waris *Ab intestato* diatur dalam pasal 832 KUHPdt yang menentukan bahwa yang berhak menjadi

ahli waris adalah para keluarga sedarah dan suami/istri yang masih hidup. Jika semua ini tidak ada yang berhak menjadi ahli waris adalah negara.

Keluarga sedarah dan suami/istri digolongkan menjadi empat golongan berikut ini :

- a. Anak atau keturunannya dan suami/istri yang masih hidup.
- b. Orang tua (ayah ibu) dan saudara pewaris.
- c. Kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (pasal 853 KUHPdt),
- d. Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam. (pasal 861 KUHPdt).

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan. Artinya jika terdapat orang –orang dari golongan pertama, mereka itulah yang secara bersama-sama berhak mewaris segala harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, orang-orang yang termasuk golongan kedua sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, orang-orang yang termasuk golongan ketiga sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada, barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat sebagai ahli

⁷.Pembagian harta warisan
(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39214/3/Chapter%20II.pdf>)

waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, negaralah sebagai ahli waris yang berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris.

1. Ahli waris golongan pertama

Golongan I adalah suami istri yang masih hidup serta anak-anak dan keturunannya. Jika A Orang yang meninggal, B istri si A. C, D dan E anak-anak A dan B. F dan G anak-anak E, cucu A dan B. Maka Istri A, anak A dan cucu A serta keturunannya (jika ada) adalah ahli waris golongan I. Termasuk juga golongan pertama semua keturunan C, D, E, F dan G.

Pembagian warisan dalam hal diatas ialah :

B, C dan D masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan; karena E meninggal lebih dulu dari A, maka bagiannya dibagi sama oleh anaknya F dan G masing-masing mendapat $\frac{1}{8}$.

Menurut pasal 852 :

“anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ketas,

dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja selanjutnya dalam ayat 2 pasal 852 dinyatakan “mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.

Pasal 852 a (1) menetapkan bahwa bagian suami/istri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan.

Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami/istri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan kedua (II). Dengan demikian,

golongan terdahulu menutup golongan yang berikutnya.⁸

2. Ahli Waris golongan kedua

Menurut ketentuan pasal 854 KUHPdata, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan ataupun suami/istri, sedangkan ayah dan ibunya masih hidup, yang berhak mewaris adalah ayah, ibu, dan saudaranya, yaitu :

1. Ayah dan ibu masing-masing mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat sepertiga lebihnya.
2. Ayah dan ibu masing-masing mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara, yang mendapat dua perempat lebihnya.

Selanjutnya, dalam pasal 855 KUHPdt ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan ataupun suami/istri, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, maka :

1. Ayah atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai

seorang saudara, yang mendapat seperdua lebihnya.

2. Ayah atau ibu mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara yang mendapat dua pertiga lebihnya

3. Ayah atau ibu mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mendapat tiga perempat lebihnya.

Jika ayah dan ibu telah meninggal dunia, seluruh harta warisan menjadi bagian saudara-saudara (pasal 856 KUHPdt). Pembagian antara semua saudara adalah sama jika mereka itu mempunyai ayah dan ibu yang sama. Menurut ketentuan pasal 857 KUHPdt, apabila mereka berasal dari perkawinan yang berlainan (ayah sama, tetapi lain ibu atau ibu sama, tetapi lain ayah), setelah ayah dan ibu meninggal dunia, harta warisan dibagi dua :

1. Bagian yang kesatu adalah bagian bagi garis ayah.
2. Bagian yang kedua adalah bagian dari garis ibu.
3. Saudara-saudara yang mempunyai ayah dan ibu yang sama mendapat bagian bagi garis ayah dan bagian dari garis ibu.

⁸. Effendi Perangin, *hukum waris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 29-30

4. Saudara-saudara yang seayah mendapat bagian dari bagian garis ayah saja.

5. Saudara-saudara yang seayah mendapat bagian dari bagian garis ibu saja.

Apabila orang yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami/istri, ataupun saudara, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, ayah dan ibunya yang masih hidup itu mewarisi seluruh warisan anaknya yang meninggal dunia itu. (pasal 859 KUHPdt).

3. Ahli waris golongan ketiga

Menurut pasal 853 dan 858 KUHPdt, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suami, saudara-saudara, maupun orang tua, harta warisan jatuh pada kakek dan nenek. Dalam hal ini, harta warisan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu. Apabila kakek dan nenek tidak ada, harta warisan jatuh pada orang tua kakek dan nenek (puyang). Apabila yang tidak ada itu hanya kakek atau nenek, bagian warisannya jatuh pada garis keturunannya dan menjadi bagian warisan yang masih hidup. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas mendapat

setengah warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dalam derajat yang sama mendapat bagian warisan orang demi orang (bagian yang sama).

4. Ahli waris golongan keempat

Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara-saudara, orang tua, ataupun nenek dan kakek, menurut ketentuan pasal 853 dan pasal 858 ayat (2) KUHPdt, harta warisan jatuh pada ahli waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, harta warisan dibagi berdasar pada bagian yang sama.

Keluarga sedarah dalam garis menyamping lebih dari derajat keenam tidak mewaris. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang membolehkan untuk mewaris, semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh harta warisan (pasal 861 KUHPdt).

Apabila semua orang yang berhak mewaris tidak ada lagi. Seluruh harta warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Apabila anak luar kawin inipun tidak ada, seluruh

harta warisan jatuh pada negara (pasal 873 ayat (1) dan 832 ayat (2) KUHPdt).

B. PEWARISAN LANGSUNG SERTA PEWARISAN MELALUI PENGGANTIAN TEMPAT

Dalam hal mewaris, menurut undang-undang dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Mewaris langsung atau *uit eigen hoofde*.
2. Mewaris tidak langsung atau *bij plaatsvervulling* (dengan cara mengganti).

Ahli waris yang mewaris langsung adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasar pada kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya, sebagai anak pewaris, istri/suami pewaris. Sedangkan ahli waris pengganti adalah pewaris yang menggantikan orang yang berhak mewaris karena yang bersangkutan meninggal lebih dulu daripada pewaris. Misalnya, ayah meninggal lebih dulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu muncul menggantikan kedudukan ayah mereka sebagai ahli waris kakek.

Penggantian ini terjadi dalam garis kebawah dan dapat terjadi tanpa batas. Setiap ahli waris yang meninggal lebih

dulu digantikan oleh anak-anaknya. Jika lebih dari satu anak sebagai pengganti, penggantian tersebut dihitung sebagai satu cabang (*bij staken*). Artinya, semua anak yang menggantikan itu memperoleh bagian yang sama dari bagian yang digantikan itu. Penggantian dapat juga terjadi pada keluarga dalam garis ke samping. Setiap saudara pewaris, baik saudara kandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dulu, digantikan oleh anak-anaknya. Penggantian ini juga dapat terjadi tanpa batas. Setiap penggantian dihitung sebagai satu cabang.

Menurut, ketentuan pasal 841 KUHPdt, “penggantian adalah hak yang diberikan kepada seorang untuk menggantikan seorang ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti” dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya.⁹ Jika A : si pewaris (yang meninggal), B : anak dari A, C : anak dari A, D : anak dari C dan E : anak dari C. Maka, B adalah ahli waris langsung, D dan E ahli waris tidak langsung (pengganti C), D dan E menggantikan C. Dalam hal ini semua hak-hak C diambil alih oleh D dan E. D dan E bersama-sama sederajat dengan B terhadap A.

⁹. Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 219-220

Ada 3 macam penggantian tempat dalam hukum waris, yaitu :

1. Pasal 842:

“penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti diatas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”.

Pasal 844 :

“Dalam garis menyimpang, pergantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman bibi nereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si meninggal lebih dahulu harus dibagi antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam perderajatan yang tak sama”.

2. Pasal 845:

“Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi pewarisan bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana disamping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya saudara-saudara mana telah meninggal lebih dahulu”.

¹⁰ Dalam hal ada penggantian, maka menurut pasal 846 KUHpdtt pembagian dilakukan pancang demi pancang.¹¹

Apakah hukum pewarisan adat dan pewarisan Islam mengenal juga ahli waris pengganti ? menurut Prof. Hilman Hadikusuma bahwa hukum pewarisan adat juga mengenal ahli waris pengganti, hanya saja penggantian tersebut bergantung pada garis kekerabatan yang dianut oleh kelompok masyarakat, seperti patrilineal, metrilineal, dan parental (bilateral).¹²

Dalam hukum pewarisan Islam dikenal ahli waris pengganti yang disebut “mawali”. Yang disebut mawali adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian

¹⁰.Effendi Perangin, *Op.Cit* hlm, 11-19

¹¹.Abdulkadir muhammad *Op.Cit* hlm, 219-220

¹².Hilman Hadikusuma, *Pengantar hukum waris adat indonesia*, Bandung, 2003hlm 92-93

warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu karena meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan jika dia masih hidup. Akan tetapi, sebelum pewaris meninggal dunia, dia telah meninggal lebih dulu. Mawali itu adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan perjanjian mewaris dengan pewaris.¹³

Untuk dapat bertindak dengan pergantian harus memenuhi syarat-syarat yakni :

- a. Orang yang menggantikan, mesti memenuhi syarat ahli waris. Ia sendiri tidak boleh **tidak pantas**, dan tidak boleh dicabut haknya oleh pewaris untuk mewarisi dengan wasiat.
- b. Orang yang digantikan tempatnya, mesti sudah meninggal lebih dahulu. Seseorang tidak dapat sebagai pengganti dari orang yang masih hidup.
- c. Pergantian hanya terjadi oleh keturunan yang sah. Hukum kita tidak mengenal pergantian dalam garis keatas. Apabila seseorang meninggal dunia, dan ia

meninggalkan sanak keluarga sedarah yang terdekat, yaitu seorang kakek dan orang tua dari isteri kakek yang sudah meninggal lebih dahulu, maka kakek ini mewarisi seluruh harta peninggalan; pergantian dalam garis ke atas akan berarti, bahwa kakek akan menerima setengah, orang tua dari nenek akan menerima setengahnya lagi. Anak luar nikah tidak dapat bertindak dalam pergantian. apabila A meninggal dunia, dan ia mempunyai dua orang anak, B dan C, sedangkan C sudah meninggal lebih dahulu dengan meninggalkan seorang anak yang sah D, dan seorang anak di luar nikah E, maka cucu yang sah bertindak dengan pergantian, tetapi E tidak. Apabila anak diluar nikah dari seorang anak yang sah tidak dapat bertindak dengan pergantian, maka anak yang sah dari seorang anak diluar nikah dapat bertindak dengan pergantian (pasal 913 dan 918 ayat2).¹⁴

¹³. Sayuti Thalib, *hukum kewarisan islam di indonesia*, jakarta, Bina Aksara, 1981, hlm 63-64

¹⁴. M Isa Arief *hukum waris* Jakarta, PT Intermedia 1994, hlm 33

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis, maka dapat disimpulkan pewarisan *ab intestato* menurut tinjauan hukum perdata dapat dilihat dari cara penggolongan ahli warisnya yang meliputi golongan I (suami/isteri yang hidup terlama, anak, keturunan anak), golongan II (ayah dan ibu, saudara, keturunan saudara), golongan III (kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu, orang tua kakek dan nenek, dan seterusnya keatas), golongan IV (paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal).

Dalam pewarisan *ab intestato* juga diatur pewarisan melalui penggantian tempat. Dalam undang-undang ada tiga peristiwa pergantian. Dalam setiap peristiwa pergantian terjadi *ad infinitum* (tanpa akhir). Bukan saja anak dari orang yang meninggal lebih dulu dapat bertindak untuk orang yang wafat lebih dahulu itu, akan tetapi juga cucu si pewaris dan keturunan lainnya.

1. Sebagai peristiwa pertama yang disebut oleh undang-undang meninggalnya lebih dahulu seorang anak atau seorang keturunan yang lebih lanjut dari pewaris. Semua keturunan dari orang yang meninggal lebih dahulu itu bersama-sama menggantikannya.

2. Peristiwa kedua dari pergantian dituliskan untuk keturunan dari saudara pewaris yang meninggal lebih dulu

3. Undang-undang merumuskan peristiwa ketiga tentang pergantian yaitu : “pergantian dibolehkan juga dalam pewarisan pada garis menyimpang, apabila disamping orang yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pewaris, masih ada anak atau keturunan dari saudaranya yang meninggal lebih dahulu.”¹⁵

B. SARAN

Agar hukum pewarisan dapat diketahui oleh masyarakat umum maka perlu dilakukan sosialisasi oleh pihak yang terkait agar masyarakat mendapat pemahaman terhadap hak-hak mereka dalam masalah pewarisan sesuai dengan golongannya masing-masing. Sebab tidak

¹⁵ M Isa Arief *hukum waris* Jakarta, PT Intermedia 1994, hlm 35-36

banyak masyarakat yang tau tentang pembagian pewarisan menurut hukum perdata, masyarakat membagi harta warisan melalui cara pewarisan islam atau adat sedang ada pembagian pewarisan menurut hukum perdata melalui cara ab intestato yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin membagi warisannya selain melalui cara pewarisan islam dan adat. Karena Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang

berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A, Pitlo. *Hukum waris buku kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 1995
- Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar hukum waris adat indonesia*, Bandung, 2003
- Effendi Perangin, *Hukum waris*, jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- M, Isa Arief, *hukum waris*, Jakarta, 1994
- Oemersalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Sayuti Thalib, *Hukum kewarisan islam di indonesia*, Jakarta, 1981
- Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- PASAL 832 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
- PASAL 841 – 845 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
- PASAL 852 – 858 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
- PASAL 873 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
- LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

C. WEBSITE

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39214/3/Chapter%20II.pdf>
(pembagian harta warisan)

BIODATA



Nama : Uswatun Hasanah

Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 1 Juni 1993

Alamat : Jl. Otista Irg. Anutapura 2 no.6a Palu Timur

e-mail : uswatun_uca@yahoo.com

No. Telp : 082300018762